

## CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

### **I. BASIC DATA**

**Organization Legal Name:** *Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau*

**Project Title (as stated in the grant agreement):** *Civil Society Support for Legalizing Spatial Planning Documents to Save Riau's Remaining Natural Forests*

**Implementation Partners for this Project:**

**Project Dates (as stated in the grant agreement):** *April 1, 2006-June 30, 2007*

**Date of Report (month/year):** *22 September 2008*

### **II. OPENING REMARKS**

*Provide any opening remarks that may assist in the review of this report.*

### **III. ACHIEVEMENT OF PROJECT PURPOSE**

**Project Purpose:** *Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten terkait mensahkan RTRWP dan RTWK yang mengakomodir pelestarian hutan alam tersisa di Riau dan hak-hak kelola masyarakat di sekitarnya.*

Planned vs. Actual Performance

| <b>Indicator</b>  | <b>Actual at Completion</b>   |
|---|---|
| <b>Purpose-level:</b><br><i>Peraturan Daerah RTRWP 2001-20015 yang telah disahkan oleh DPRD Riau dengan peta RTRWP yang sesuai dengan pembahasan draft RTRWP Januari 2006</i> | Sampai dengan September 2008, Draft RTRWP yang seharusnya akan dibuat PERDA belum disyahkan. Hal ini dikarenakan diantaranya masih belum singkronnya RTRWP dengan RTWK terkait peruntukan kawasan dan tapal batas.<br><br>Hal lain adalah dengan keluarnya RTRW Nasional yang telah berkekuatan hukum PP 26/2008 dimana seluruh RTRWP atau RTWK harus mengacu pada tataruangan diatasnya (sesuai dengan UU 26/2007) maka RTRWP juga harus mengacu pada tataruangan nasional tersebut. |
| <i>Dokumen analisa ancaman RTWK di 7</i>  | Dikarenakan sampai sekarang, RTRWP  |

|   |  |
|---|--|
| <i>kabupaten: konsesi hutan yang akan diberikan, perubahan tutupan hutan alam dan lain-lain.</i>  | belum mempunyai kekuatan hukum (Perda), maka draft akademik RTRWK 3 Kabupaten masih bisa di sesuaikan                                    |
| <i>Dokumen usulan wilayah kelola masyarakat di sekitar hutan alam TNBT Landscape dan Semenanjung Kampar.</i>  | Peta sketsa wilayah kelola yang dibuat secara partisipatif bersama masyarakat.   |
| <i>Dokumen draft RTRWK di 3 kabupaten (Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir) yang sesuai dengan RTRWP dan mengakomodir wilayah kelola masyarakat.</i> | Mengusulkan peta wilayah kelola masyarakat ke pemerintah daerah dan/atau konsultan untuk dimasukkan ke dalam RTRWK.                      |
| <i>Dokumen draft akademik RTRWK di 3 kabupaten (Kuantan Singgingi, Kampar dan Siak) yang mengacu pada RTRWP dan mengakomodir wilayah kelola masyarakat.</i> | Dikarenakan sampai sekarang, RTRWP belum mempunyai kekuatan hukum (Perda), maka draft akademik RTRWK 3 Kabupaten masih bisa di sesuaikan |

***Describe the success of the project in terms of achieving its intended impact objective and performance indicators.***

Perlindungan terhadap kawasan Semenanjung Kampar diakomodir dalam Draft RTRWP Riau.

Jikalahari bersama Pemerintah kabupaten siak, Kabupaten Pelelawan dan Propinsi Riau menandatangani MoU pernyataan bersama untuk penyelamatan semenanjung kampar sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian hutan alam tersisa di Riau.

***Were there any unexpected impacts (positive or negative)?***

#### **IV. PROJECT OUTPUTS**

***Project Outputs:*** Enter the project outputs from the Logical Framework for the project

**Tujuan Jangka Panjang dari project ini adalah** mempertahankan hutan alam tersisa di Tesso Nilo Bukit 30 (TNBT) Landscape dan semenanjung Kampar dengan memperhatikan wilayah kelola masyarakat lokal.

**Hasil-hasil konservasi yang ditargetkan**

- Penyelamatan hutan alam seluas total 1,4 juta ha ( 931,000 ha TNBT Landscape dan 474,000 ha semenanjung Kampar) termasuk koridor yang menghubungkan Taman Nasional Bukit 30 dan Rimbang Baling beserta spesies-spesies dilindungi yang hidup di dalamnya antara lain harimau dan gajah.

**Sedangkan Tujuan Jangka Pendek dari project ini adalah** Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten terkait mensahkan RTRWP dan RTWK yang mengakomodir pelestarian hutan alam tersisa di Riau dan hak-hak kelola masyarakat di sekitarnya.

#### **Planned vs. Actual Performance**

| Indicator   | Actual at Completion   |
|---|--|
| <b>Output 1:<br/>Adanya Peraturan Daerah (Perda) RTRWP 2001-2015 yang telah disahkan oleh DPRD Riau dengan peta RTRWP yang sesuai dengan pembahasan draft RTRWP Januari 2006.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>RTRWP 2001-2015 Sampai September 2008 belum disahkan</li> <li>Posisi Perda RTRWP 2001-2015 Sudah Masuk Ke DPRD</li> <li>Peta RTRWP 2001-2015 Tidak ada perubahan dari draft RTRWP versi Januari 2006</li> </ul> |
| <i>1.1.Dokumen Perda RTRWP</i>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>1.2. Peta lampiran RTRWP</b>  |  |
| 1.3.<br>Workshop sosialisasi RTRWP yang telah disahkan   |  |
| <b>Output 2:</b><br><b>Tersedianya dokumen analisa ancaman RTRWK di 7 kabupaten yang meliputi antara lain konsesi hutan yang akan diberikan dan perubahan tutupan hutan alam.</b>                  |  |
| 2.1. 7(tujuh) dokumen analisa ancaman RTRWK  | Melakukan analisa ancaman peruntukan kawasan dan melakukan kajian terhadap wilayah yang harus dilindungi didalam tataruang di 7 kabupaten (Kampar, Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri hilir, Indragiri hulu, dan Kuantan Singgingi) |
| <b>Output 3.</b><br><b>Tersedianya dokumen usulan wilayah kelola masyarakat yang berbasaran langsung dengan hutan alam TNBT Landscape dan Semenanjung Kampar.</b>                                  |  |
| 3.1. Notulensi pertemuan di masyarakat   | 1. Adanya peta partisipatif yang dihasilkan masyarakat desa balung<br>2. Adanya peta partisipatif yang dihasilkan masyarakat desa teluk meranti  |
| 3.2. Dokumen usulan wilayah kelola masyarakat yang berbasaran langsung dengan hutan alam di TNBT Landscape.  | Tersedianya peta usulan wilayah kelola di landscape TNBT dan semenanjung kampar (peta terlampir)   |
| <b>Output 4.</b><br><b>Tersedianya dokumen draft revisi RTRWK di 3 kabupaten (Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir) yang sesuai dengan RTRWP dan mengakomodir wilayah kelola masyarakat.</b> | Belum Dilaksanakan karena RTRWP 2001-2015 masih belum disahkan.  |
| 4.1. Workshop sosialisasi RTRWP yang telah di Perdakan dan hasil analisa ancaman di 6 kabupaten.   |  |
| 4.2. Notulen pertemuan formal dan informal dengan pemerintah, legislatif, akademis, masyarakat, konsultan dan LSM.   |  |
| 4.3. Dokumen draft revisi RTRWK di 3 kabupaten.  |  |
| <b>Output 5.</b><br><b>Tersedianya dokumen draft akademik RTRWK di 3 kabupaten (Kuantan Singgingi, Kampar dan Siak) yang mengacu pada RTRWP dan mengakomodir wilayah kelola masyarakat.</b>        | Belum Dilaksanakan karena RTRWP 2001-2015 masih belum disahkan.  |
| 5.1. Notulen pertemuan internal Jikalahari membahas draft akademik RTRWK di 3 kabupaten.   |  |
| 5.2. Dokumen draft akademik RTRWK di 3 kabupaten.  |  |
| 5.3. Sosialisasi dan penyampaian dokumen   |  |

*[redacted]*

***Describe the success of the project in terms of delivering the intended outputs.***

***Were any outputs unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?***

Terkait dengan output 1 adanya peraturan daerah yang mensyahkan RTRWP 2001-2015 belum tercapai dikarenakan masih belum singkron antara RTRWK dan RTRWP terlebih sekarang harus mengacu pada RTRW Nasional sehingga output 1 menjadi penting dan saling terkait dengan output 4 dan 5.

Melihat dari tujuan jangka panjang dari project adalah mempertahankan hutan alam tersisa dilandscape TNBT dan Semenanjung Kampar, apa yang kami lakukan adalah mengawal proses perencanaan ruang pulau sumatera (selain RTRWP Riau) agar sesuai dengan RTRW Nasional yang mengakomodir kepentingan perlindungan hutan yang tersisa. Selain itu, melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten siak dan pelalawan untuk mempertahankan hutan di semenanjung kampar pada Desember 2007 di kegiatan COP XII di Bali (parallel event) dan sekarang ditindaklanjuti dengan membuat konsep penyelamatan kawasan tersebut.

## **V. SAFEGUARD POLICY ASSESSMENTS**

***Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.***

Pemerintah kabupaten Siak, Pelalawan dan Gubernur provinsi Riau bersama Jikalahari telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama untuk melindungi hutan alam di Semenanjung Kampar. MoU ini diperoleh setelah upaya loby dan negosiasi panjang yang dilakukan oleh Jikalahari sebelumnya. Kesepakatan terhadap isi dokumen kesepakatan ini disetujui oleh semua pihak pada tanggal 6 Desember 2007 dalam acara parallel event pada COP 13 UNFCC Bali (***“workshop dan penandatangan nota kesepahaman penyelamatan dan pengelolaan hutan rawa gambut semenanjung Kampar”***)

## **VI. LESSONS LEARNED FROM THE PROJECT**

***Describe any lessons learned during the various phases of the project. Consider lessons both for future projects, as well as for CEPF's future performance.***

***Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/failure)***

Tataruang masih mempunyai peranan penting dalam melakukan intervensi pengelolaan dan penyelamatan hutan alam dimana secara nasional dan lokal masih belum banyak NGO yang melakukan intervensi terhadap tataruang.

Sukses project: terakomodir kepentingan penyelamatan hutan alam Riau yang tersisa (semenanjung kampar)

***Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/failure)***

Kepentingan politik sangat berperan penting dalam kesuksesan dari project ini, dimana sampai saat sekarang belum disyahkannya Perda RTRWP Riau akibat kepentingan keruangan dari para politisi.

## VII. ADDITIONAL FUNDING

**Provide details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.**

| Donor       | Type of Funding*  | Amount          | Notes                                |
|-------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| Siemenpuu   | Kegiatan ini bertujuan untuk perlindungan hutan alam hutan alam semenanjung kampar yang juga merupakan tujuan jangka panjang dari projek CEPF | Rp. 325.000.000 | Periode Maret 2008-Februari 2009     |
| IUCN        | Kegiatan ini bertujuan untuk perlindungan hutan alam hutan alam semenanjung kampar yang juga merupakan tujuan jangka panjang dari projek CEPF | Rp. 711.972.532 | Priode september 2007 – Agustus 2009 |
| Partnership | Kegiatan ini bertujuan untuk perlindungan hutan alam hutan alam semenanjung kampar yang juga merupakan tujuan jangka panjang dari projek CEPF | Rp. 350.000.000 | Masih di negoisasikan                |

**\*Additional funding should be reported using the following categories:**

- A Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)**
- B Complementary funding (Other donors contribute to partner organizations that are working on a project linked with this CEPF project)**
- C Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)**
- D Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)**

**Provide details of whether this project will continue in the future and if so, how any additional funding already secured or fundraising plans will help ensure its sustainability.**

Ada beberapa project yang akan menjadi bagian dari keberlanjutan project terkait mempertahankan hutan yang tersisa dengan membangun kerjasama dan model pengelolaan untuk semenanjung kampar bersama pemerintah kabupaten yang mempunyai kawasan tersebut.

Selanjutnya mencari peluang pendanaan terhadap penyelamatan hutan rawa gambut di 6 Kabupaten yang mempunyai keterancaman juga sangat tinggi saat sekarang.

Terkait dengan tataruang, kita membuat milis tataruang sebagai alat komunikasi mengkritis dan melakukan pengkayaan terhadap rencana tataruang.

Selain itu juga tetap mensheeringkan RTRWP kepada akademisi dan Gubernur Riau untuk membangun aliansi dan upaya advokasi terhadap tataruang yang masih belum disahkan. Bersama dengan WWF dan NGO lain mengawal RTR Pulau Sumatera sehingga tataruang tersebut berspektif ekologi.

#### **VIII. ADDITIONAL COMMENTS AND RECOMMENDATIONS**

#### **VIII. INFORMATION SHARING**

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. One way we do this is by making programmatic project documents available on our Web site, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), and by marketing these in our newsletter and other communications.

These documents are accessed frequently by other CEPF grantees, potential partners, and the wider conservation community.

**Please include your full contact details below:**

Name: Susanto Kurniawan

Organization name: JIKALAHARI

Mailing address: [www.jikalahari.org](http://www.jikalahari.org)

Tel:(+62)761-21870

Fax: (+62)781-21870

E-mail: [sekretariat@jikalahari.org](mailto:sekretariat@jikalahari.org) and [santo@jikalahari.org](mailto:santo@jikalahari.org)